



PUTUSAN

Nomor 299/B/2019/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

ARIF NURRAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Purwa IV, Blok R No.31, RT.05, RW.06, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan ini memberi kuasa kepada Dorma H. Sinaga, S.H., M.H., Sonny W. Warsito, S.H., Partahi Gabe, S.H., M.H., Obed Sakti Andre Dominika, S.H., M.H., Niko Adrian A, S.H., M.H., Lambok Gultom, S.H., Ganto Almansyah, S.H. dan Yonathan Emanuel, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia (APHI), berkantor di Jl. Raya Pasar Minggu No.18, Km. 17,7, Lt.3, Jakarta Selatan-12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1.05/SK/APHI/VIII/2019, tanggal 1 April 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL (ISTN);-----

Hlm.1 dari 9 hlm. Put.No.277/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah,
Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada : -----

1. Reno Iskandarsyah, S.H., M.H.; -----
2. Dede Nurdin Sadat, S.H.; M.H.-----
3. Indira Rawiyakhirty, S.H.; -----
4. Sri Lestary Prasetyo, S.H., M.M.; -----
5. M. Akilman Yudha, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum, berkantor di The East Building, Lt.11, Jalan
Dr.Ide Anak Agung Gde, Kav. E3.2 No.1, Jakarta Selatan 12950,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah mem-
baca:-----

- 1.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor
299/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 12 Nopember 2019 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat
banding; -----
- 2.Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor
56/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 15 Agustus 2019; -----
- 3.-----Berkas perkara Nomor 56/G/2019/PTUN.JKT. yang dimohonkan
banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Hlm.2 dari 9 hlm. Put.No.277/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 15 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; -----

EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima Untuk Seluruhnya; -----

POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding,; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2019 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 56/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 27 Agustus 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 56/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 28 Agustus 2019;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 13 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hlm.3 dari 9 hlm. Put.No.277/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta pada tanggal 13 September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 28 Agustus 2019, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan Penggugat /Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

- 1.-----Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding /dahulu Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membatal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 56/G/2019/PTUN-JKT. tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan banding ; -----

Dalam Penundaan :

- Mengabulkan PermohonanPenundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional, Nomor : 053/01.1-A/IX/2018 tanggal 21 September 2018, Tentang Pemberhentian Arif Nurrahman (NIM : 16210020 sebagai mahasiswa Institut Sains Dan Teknologi Nasioanal selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai denganadanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; ---

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/dahulu Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa Surat Keputusan Rektor Institut Sain dan Teknologi Nasional, Nomor : 053/01.1-A/IX/2018 tanggal 21 September 2018, Tentang Pemberhentian Arif Nurrahman (NIM : 16210020 sebagai mahasiswa Institut Sains Dan Teknologi Nasioanal;

Hlm.4 dari 9 hlm. Put.No.277/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Termohon Terbanding /dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional, Nomor : 053/01.1-A/IX/2018 tanggal 21 September 2018, Tentang Pemberhentian Arif Nurrahman (NIM : 16210020 sebagai mahasiswa Institut Sains Dan Teknologi Nasioanal.-----
4. Meminta Termohon Banding/ dahulu Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Pemohon Pembanding /dahulu Penggugat selaku mahasiswa Institut Sains Dan Teknologi Nasioanal berikut segala hak dan kewajiban ;
5. Menghukum Termohon Banding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul daalam perkara ini ; -----

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan hukum. -----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat I/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara **Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2019**, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak sengketa dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 56/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 2 Oktober 2019, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyanggah dalil-dalil dalam memori banding Penggugat/Pembanding sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

I. Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasioanal Nomor : 053/01.1-A/IX/2018 Tentang Pemberhentian Arif Nurrahman (NIM : 16210020 sebagai

Hlm.5 dari 9 hlm. Put.No.277/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa Institut Sains Dan Teknologi Nasioanal.yang diajukan oleh

Pembanding;-----

II. Dalam Eksepsi Tergugat Dahulu :

1.Mengabulkan dalil pada eksepsi Terbanding/Tergugat dahulu ; -----

III Dalam Pokok Perkara :

Maka berdasarkan

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat I/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 22 Agustus 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 9/G/2019/PTUN.PLK tanggal 22 Agustus 2019, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyanggah dalil-dalil dalam memori banding Penggugat/Pembanding sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

1.-----Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

2.-----Mengadili sendiri:

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam Perkara Nomor 9/G/2019/PTUN.PLK;-----

3.-----Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Hlm.6 dari 9 hlm. Put.No.277/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II/Terbanding dan Tergugat II Intervensi I/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 9/G/2019/PTUN.PLK tanggal 6 September 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 9/G/2019/PTUN.PLK yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 6 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Banding memberi pertimbangan, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2019, maka masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,

Hlm.7 dari 9 hlm. Put.No.277/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;-----`

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 9/G/2019/PTUN.PLK, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak, Majelis Banding berpendapat bahwa pilihan rakyat harus dihormati sebagai hasil proses demokrasi (*vox populi*, *vox dei*) dan tidak ada hal-hal baru dalam memori banding Penggugat /Pembanding yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dimohonkan banding tersebut. Oleh karena itu Putusan Nomor 9/G/2019/PTUN.PLK tanggal 25 Juli 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 9/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 25 Juli 2019 yang dimohonkan banding dikuatkan maka Penggugat/Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hlm.8 dari 9 hlm. Put.No.277/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1.-----Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

2.----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 9/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 25 Juli 2019 yang dimohonkan banding;-----

3.----Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh kami Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Dr. Slamet Suparjoto, S.H.,M.Hum. dan Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ani Khairani Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Slamet Suparjoto, S.H.,M.Hum.

ttd.

Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm.9 dari 9 hlm. Put.No.277/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Ani Khairani Fatimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 10.000.-
2. Meterai : Rp 6.000.-
3. Biaya Proses Banding : Rp 234.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PLH PANITERA
PANITERA MUDA PERKARA

DIAH YULIDAR, S.H., M.H.
NIP. 19610706 198703 2002

Hlm.10 dari 9 hlm. Put.No.277/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)